



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 03  
P A D A N G**

**P U T U S A N**

**Nomor: PUT/ 14 - K/ PM-I- 03/**

**AD / I /2007**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap : ADRISON**  
**Pangkat / Nrp : SERDA / 3920574440673**  
**Jabatan : BA KOREM 032/WBR (sekarang, Ba Kodim 0312 / Padang)**  
**Kesatuan : KOREM 032 / WBR (sekarang Kodim 0312 / Padang)**  
**Tempat tanggal lahir : PADANG, 11 JULI 1973**  
**Jenis kelamin : LAKI-LAKI**  
**Kewarganegaraan/Suku : INDONESIA / MINANG**  
**A g a m a : ISLAM**  
**Alamat tempat tinggal : ASRAMA CENGKEH BLOK B NO. 40 PADANG**

**Terdakwa tidak ditahan.**

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

**M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.**

**Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Skep/ 33 / VII /2006 tanggal 13 Juli 2006.**

**2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/40/K/AD/I- 03/2006 tanggal 18 Juli 2006.**

**3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.**

**4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.**

**Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/40/K/AD/I- 03/2006 Tanggal 18 Juli 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.**

**2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.**

**Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Alternatif Kesatu : **“Barang siapa terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat- Surat : - Satu lembar Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5/25 tanggal 11 Januari 2006 An. Yose Andre.

2) Barang- Barang : Nihil.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledooi) yaitu :

Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer dan melepaskan dari tuntutan hukum serta mengembalikan nama baik Terdakwa dalam harkat, kemampuan, kedudukan dan martabatnya, karena Terdakwa merasa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Yose Andre (Saksi- I) seperti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat terhadap Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa oleh karenanya tetap pada Tuntutannya.

Duplik yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendirian tetap pada Pledooinya dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya dengan seadil- adilnya.

Menimbang :

Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Januari Tahun dua ribu enam atau setidaknya- tidaknya dalam Tahun dua ribu enam di Jln. Parak Laweh gang Pertemuan No. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padang Propinsi Sumatra Barat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka “dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I /BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonif-133/YS kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Yonif-126/KC pada awal tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/WBR.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi- I sedang menyiram bunga di halaman rumahnya di Jln. Parak Laweh Gang Pertemuan No.8 tiba-tiba Terdakwa dengan sebelas orang keluarganya yaitu Sdr. Ridwan, Sdr. Jaka, Sdr. Jon, Sdr. Adek, Sdr. Giok, Sdr. Kori dan empat orang lagi yang namanya tidak diketahui datang kerumah Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang Saksi- I.

Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi- I adalah Terdakwa dengan menggunakan dua buah Golok mengenai lengan sebelah kanan Saksi- I sekaligus pergelangan tangan kanan Saksi- I mengalami luka robek kena bacok golok Terdakwa selanjutnya Sdr. Ridwan menyerang Saksi- I dengan Golok dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri, namun sebelum kejadian sempat Saksi- IV menghalang-halangi atau mencegah agar tidak terjadi perkelahian namun Saksi- IV didorong hingga terjatuh dalam keadaan hamil karena Terdakwa dan 11 (sebelas) orang keluarganya dalam keadaan emosi maka upaya Saksi- IV tidak berhasil dan pemukulan serta pengeroyokan yang dilakukan dan saudara-saudaranya tidak bisa dielakkan lagi.

Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi- I dengan menggunakan 2 buah parang /golok dan membacokkannya kearah Saksi- I berhasil menghindari dari bacokan Terdakwa akan tetapi mengenai kaca jendela milik Saksi- I sehingga kaca jendela tersebut pecah, kemudian Saksi- I lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil membacok Saksi- I dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I hingga jatuh kemudian keluarga Terdakwa lainnya memukul Saksi- I pada bagian kaki dan tangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi- I terus lari untuk menyelamatkan diri namun lebih kurang 5 meter berlari Saksi- I terjatuh dan kesempatan tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk membacokkan kembali parangnya kearah tangan kanan Saksi- I sehingga tangan kanan Saksi- I mengalami luka robek sedangkan Sdr. Jaka, Sdr.Giok, dan Sdr. Kori serta yang lainnya ikut mengejar Saksi- I namun Saksi- I berhasil bangkit/berdiri dan lari kembali kejalan raya namun Sdr. Jaka dapat mendekati Saksi- I dan membacokkan parangnya ke arah tubuh Saksi- I.

Bahwa selanjutnya Saksi- I berhasil menyelamatkan diri dan masuk kedalan kedai Saksi- IV dan di kedai tersebut Saksi- IV membalut luka Saksi- I dan membantu menelphon polisi atas permintaan Saksi- I. oleh karena tahu menelepon polisi maka Terdakwa dan saudara- saudaranya pergi meninggalkan Saksi- I. setelah keadaan sepi maka Saksi- I dibawa ke rumah sakit DR. M. Djamil untuk dilakukan pemeriksaan dan dijahit lukanya.

Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan perusakan terhadap barang maupun terhadap Saksi- I dilakukan oleh Terdakwa bersama keluarganya, mengakibatkan kaca jendela rumah milik Saksi- I tersebut pecah juga mesin cuci milik Saksi- I ditabrak dan ditendang oleh Terdakwa sehingga rusak dan penyok, kemudian Saksi- I lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil membacok Saksi- I dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I hingga jatuh kemudian keluarga Terdakwa lainnya memukul Saksi- I pada bagian kaki dan tangan kanan saat Saksi- I terjatuh dan sesuai visum et repertum nomor : Y.M.01.08.1.5.25 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Riza Jefri dokter pada Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang, Saksi- I mengalami luka robek pada bawah liang telinga kiri, pergelangan tangan kanan, empat jari tangan kiri dan luka robek pada lutut kanan dan siku kiri.

Atau

## Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu enam atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu enam di Jalan Parak Laweh Gang Pertemuan No. 8 Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :  
"Barang siapa dengan sengaja memberi bantuan melakukan penganiayaan" dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I /BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonif- 133/YS kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Yonif- 126/KC pada awal tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/WBR sampai dengan sekarang.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi- I sedang menyiram bunga di halaman rumahnya di Jln. Parak Laweh Gang Pertemuan No.8 tiba- tiba Terdakwa dengan sebelas orang keluarganya yaitu Sdr. Ridwan, Sdr. Jaka, Sdr. Jon, Sdr.Adek, Sdr. Giok, Sdr.Kori dan empat orang lagi yang namanya tidak diketahui datang kerumah Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang Saksi- I.

Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi- I adalah Terdakwa dengan menggunakan dua buah golok mengenai lengan sebelah kanan Saksi- I sekaligus pergelangan tangan kanan Saksi- I mengalami luka robek kena bacok golok Terdakwa selanjutnya Sdr. Ridwan menyerang Saksi- I dengan golok dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri.

Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi- I dengan menggunakan 2 buah parang /golok dan membacokkannya kearah Saksi- I berhasil menghindari dari bacokan Terdakwa akan tetapi mengenai kaca jendela milik Saksi- I sehingga kaca jendela tersebut pecah, kemudian Saksi- I lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil membacok Saksi- I dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I hingga jatuh kemudian keluarga Terdakwa lainya memukul Saksi- I pada bagian kaki dan tangan.

Bahwa selanjutnya Saksi- I terus lari untuk menyelamatkan diri namun lebih kurang 5 meter berlari Saksi- I terjatuh dan kesempatan tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk membacok kembali parangnya kearah tangan kanan Saksi- I sehingga tangan kanan Saksi- I mengalami luka robek sedangkan Sdr. Jaka, Sdr.Giok, dan Sdr. Kori serta yang lainya ikut mengejar Saksi- I namun Saksi- I berhasil bangkit/berdiri dan lari kembali kejalan raya namun Sdr. Jaka dapat mendekati Saksi- I dan membacokkan parangnya ke arah tubuh Saksi- I.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa datang membantu keluarganya dengan cara ikut melukai Saksi- I, dimana seharusnya Terdakwa mencegahnya akan tetapi malahan melakukan tindakan melukai Saksi- I. Setelah Saksi- I merasa kesakitan, selanjutnya Saksi- I berhasil menyelamatkan diri dan masuk kedalam kedai milik Saksi- II dan di kedai tersebut Saksi- II membantu membalut luka Saksi- I.

Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami luka robek pada bawah liang telinga kiri, pergelangan tangan kanan, empat jari tangan kiri serta luka robek pada lutut kanan dan siku kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM .01.08.1.5/25 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr.Riza Jefri Dokter pada Rs DR. M Djamil Padang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

- Alternatif Kesatu : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke- 1 KUHP.

Atau

- Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat

(1) Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, atau menyangkal sebagian dakwaan tersebut namun mengakui Terdakwa ada di TKP saat itu dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer dan menyetujui perkaranya diperiksa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dalam dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : YOSE ANDRE  
Pekerjaan : SWASTA  
Tempat tanggal lahir : PADANG, 13 JULI 1964  
Jenis kelamin : LAKI- LAKI  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : JLN. PAMPANGAN  
GANG PERTEMUAN NO. 8 RT .  
1/RW. 1 KEL.PARAK LAWEH  
KEC. LUBUK BEGALUNG  
PADANG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangganya namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi sedang menyiram bunga di halaman rumahnya di Jln. Parak Laweh gang Pertemuan No. 8, tiba-tiba Terdakwa dengan sebelas orang keluarganya yaitu Sdr. Ridwan, Sdr. Jaka, Sdr. Jon, Sdr. Adek, Sdr. Giok, Sdr. Kori dan empat orang lagi yang namanya tidak diketahui datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang Saksi.

Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi adalah Terdakwa dengan menggunakan dua buah golok kearah tangan kanan Saksi sehingga pergelangan tangan kanan Saksi mengalami luka robek kena bacokan golok Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ridwan juga menyerang Saksi dengan golok dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri sedangkan keluarga Terdakwa yang lainnya memukul Saksi pada bagian kaki dan tangan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mendorong isteri Saksi yaitu Saksi- II (Sdri. Yulia Roza) yang sedang hamil sehingga isteri Saksi terjatuh dan mengalami luka memar pada bahu sebelah kanan.

Bahwa kemudian Terdakwa dan keluarganya melakukan pengrusakan terhadap rumah Saksi sehingga kaca rumah Saksi pecah serta merusak sebuah mesin cuci milik Saksi.

Bahwa selanjutnya Saksi berhasil lari untuk menyelamatkan diri lalu Saksi masuk ke kedai milik Saksi- IV Sdri. Susi Silvia sambil mengatakan "tolong hubungi polisi" dan di kedai tersebut Saksi ditolong dan dibalut lukanya oleh Saksi- IV.

Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh adik ipar Saksi ke rumah sakit DR. M Djamil Padang untuk berobat lalu pergelangan tangan kanan Saksi yang luka akibat bacokan di jahit sebanyak 60 jahitan, leher bagian belakang di jahit sebanyak 6 jahitan, rahang sebelah kanan di jahit sebanyak 4 jahitan jari tangan kiri mengalami luka robek dan di jahit sebanyak 2 jahitan.

Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi ketika itu Terdakwa memakai celana dan baju loreng serta memakai jaket warna hitam.

Bahwa Saksi telah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil saja yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membacok Saksi- I pada saat di rumahnya karena pada waktu itu Terdakwa berada dipersimpangan jalan yang jaraknya  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I.
- Bahwa Terdakwa juga tidak melakukan pengejaran terhadap Saksi- I ketika Saksi- I berusaha melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak berpakaian dinas pada saat itu tetapi Terdakwa berpakaian celana jeans hitam dan singlet warna hitam serta jaket hitam.
- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa golok karena yang membawa golok pada saat itu hanya Sdr. Jaka (kakak Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang luka yang dialami Saksi- I termasuk jumlah jahitannya.
- Bahwa jumlah orang yang mendatangi rumah Saksi- I bukanlah 11 orang tetapi hanya 5 orang saja.

Saksi- II : Nama Lengkap : YULIA ROZA  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA  
Tempat Tanggal Lahir : BATU  
SANGKAR, 12 OKTOBER 1968  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Alamat Tempat Tinggal : JL. PARAK LAWEH  
GANG PERTEMUAN NO. 8 KEL.  
PARAK LAWEH KEC. LUBUK  
BEGALUNG PADANG.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi- II adalah isteri sah dari Saksi Sdr. Yose Andre dan Terdakwa setuju Saksi- II untuk didengar kesaksiannya di depan persidangan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan suaminya (Saksi- I) sedang menyiram bunga di depan rumahnya di Jalan Parak Laweh gang Pertemuan No.8 kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk menidurkan anaknya selanjutnya Saksi minta tolong kepada Saksi- I untuk mengangkat kasur namun ketika belum sampai masuk rumah datang Terdakwa, Sdr. Jaka, Sdr. Giok dan Sdr. Ridwan dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian Sdr. Jaka yang posisinya masih diatas sepeda motor mengatakan kepada Saksi- I "Ang kalo ndak sanang jo aden, ndak mode iko doh An (nama panggilan Saksi- I) {kamu kalau tidak senang dengan saya jangan seperti ini caranya}" lalu dijawab oleh Saksi- I "apo masalah ang jo den ko, kalau ado masalah jo aden jan mengeroyok aden di muko anak bini den (Apa masalahnya kamu dengan saya, jika ada masalah dengan saya jangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeroyok saya di depan anak istri saya)” lalu Terdakwa mengatakan pada Sdr. Jaka “ndak masuk dibaok mangecek tu doh, bae se lah lai (sudah tidak bisa dibawa bicara, pukul sajalah lagi) ” selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengejar Saksi- I dengan menggunakan 2 buah parang / golok dan membacokkannya kearah Saksi- I.

Bahwa Saksi- I berhasil menghindar dari bacakan golok Terdakwa akan tetapi bacakan tersebut mengenai kaca jendela rumah milik Saksi hingga pecah kemudian Saksi- I lari dan dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membacokkan parangnya ke arah Saksi- I dan mengenai dibawah telinga kiri Saksi- I.

Bahwa selanjutnya Saksi- I terus lari untuk menyelamatkan diri namun akhirnya terjatuh dan kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk membacokkan kembali parangnya ke arah Saksi- I dan mengenai tangan kanannya.

Bahwa melihat Saksi- I terjatuh Sdr. Jaka, Sdr. Giok dan Sdr. Kori serta yang namanya tidak Saksi ketahui satu persatu mengejar Saksi- I namun Saksi- I berhasil bangkit dan berlari kembali ke arah jalan raya namun Sdr. Jaka dapat mendekati Saksi- I dan membacokkan parangnya ke arah tubuh Saksi- I kemudian Saksi melihat Saksi- I terus lari ke arah kedai milik Saksi- IV. Namun setelah itu Saksi jatuh pingsan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi.

Bahwa selain kaca jendela rumah milik Saksi- I pecah Sdr. Kori juga merusak mesin cuci milik Saksi dengan parang sehingga mesin cuci tersebut peot / penyok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan hampir seluruhnya dan menyangkal sebagian kecil saja yaitu :

- Bahwa Terdakwa setelah turun dari sepeda motor tidak ada mengejar Saksi- I apalagi dengan membawa 2 (dua) buah parang tetapi hanya berdiri  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I.
- Bahwa pada saat Saksi- I melarikan diri dari rumahnya, Terdakwa juga tidak melakukan pengejaran apalagi sampai membacokkan parang.
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pada Sdr. Jaka : “Ndak masuk dibaok mangicek tu doh, bae salah lai (sudah tidak bisa dibawa bicara, pukul sajalah lagi)”.

Saksi- III : Nama lengkap  
: YOSI PRIMA ANDRE  
Pekerjaan : PELAJAR/SMA 4 KELAS II  
Tempat tanggal lahir : PADANG, 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARET 1990

Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : KOMP. PONDOK  
CITRA BLOKD/1 KEL. PARAK  
LAWEH PULAU AIR KEC.  
LUBUK BEGALUNG PADANG.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga. Saksi adalah anak kandung Saksi- I (Sdr. Yose Andre) dan Terdakwa menyetujui untuk dimintai keterangannya di depan persidangan.

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi sedang berada di dalam rumah sedangkan kedua orang tua yaitu Saksi- I dan Saksi- II sedang duduk diteras rumah kemudian datang Sdr. Jaka dan Sdr. Giok serta satu orang lainnya yang Saksi tidak dikenal. Selanjutnya Sdr. Jaka turun dari sepeda motor dengan membawa parang dan clurit dan langsung mengayunkan parangnya namun dapat dielakkan oleh Saksi- I selanjutnya Saksi- I berkata “ Ang kalau nio mambae aden jan dimuko anak bini den (kamu kalau mau menghajarku jangan di depan anak istriku).

Bahwa selanjutnya Sdr. Jaka langsung pergi namun tidak berapa lama datang lagi lebih kurang 4 sepeda motor dan Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengejar Saksi- I sambil membawa 2 buah parang lalu Terdakwa membacokkan parang tersebut kearah Saksi- I namun Saksi- I dapat menghindar tetapi mengenai kaca jendela rumah sehingga kaca tersebut pecah.

Bahwa kemudian Saksi- I lari untuk menyelamatkan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa, Sdr. Jaka, Sdr. Giok, Sdr. Ridwan, Sdr. Kori serta yang lainnya yang namanya Saksi tidak tahu (lebih kurang 11 orang), selanjutnya Saksi- I terjatuh dan saat itu Terdakwa kembali membacokkan parangnya kearah Saksi- I dan mengeroyok Saksi- I sedangkan Saksi- II melihat hal tersebut jatuh dan tidak sadarkan diri lalu Saksi dibantu Saksi- V (Sdri. Yusmaniar) mengangkat Saksi- II.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan hampir seluruhnya dan menyangkal sebagian kecil saja yaitu :

- Bahwa Terdakwa setelah turun dari sepeda motor tidak ada mengejar Saksi- I apalagi dengan membawa 2 (dua) buah parang tetapi hanya berdiri di persimpangan jalan  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I.
- Bahwa pada saat Saksi- I melarikan diri dari rumahnya, Terdakwa juga tidak melakukan pengejaran apalagi sampai membacokkan karena pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dipersimpangan jalan  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I.

Bahwa jumlah orang yang mendatangi rumah Saksi- I bukan 11 orang tetapi hanya 5 orang saja.

Saksi- IV : Nama lengkap

: SUSI SILVIA

Pekerjaan : WIRASWASTA

Tempat tanggal lahir : PADANG  
PANJANG, 23 FEBRUARI 1974

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Kewarganegaraan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Alamat tempat tinggal : KOMP. PONDOK  
CITRA BLOKD/1 KEL. PARAK  
LAWEH PULAU AIR KEC.  
LUBUK BEGALUNG PADANG.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi sedang menunggu kedai, Saksi melihat 5 orang pemuda yang tidak dikenalnya datang dari arah Simpang Parak Laweh dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dengan bonceng 2 dan 3 lalu ke 5 pemuda tersebut menuju gang Pertemuan dengan membawa parang namun tujuan ke lima pemuda tersebut ketempat siapa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak mengenal siapa yang membawa parang itu.

Bahwa melihat hal demikian Saksi merasa ada yang tidak beres atau sesuatu akan terjadi maka Saksi langsung menutup kedai, namun pintu kedai dibuka sedikit oleh adik Saksi yang bernama Hendri (Saksi- VI) untuk mengintip apa yang terjadi dari celah- celah pintu.

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi- I lalu masuk ke dalam kedai Saksi sambil mengatakan "tolong hubungi polisi" dan Saksi melihat tangan kanan Saksi- I mengalami luka robek lalu Saksi membalut luka Saksi- I.

Bahwa Saksi berusaha untuk menghubungi polisi tetapi tidak ada yang datang.

Bahwa sewaktu Saksi membalut luka ditangan Saksi- I pintu kedai Saksi digedor oleh orang yang berada diluar namun pintu tersebut tidak Saksi bukakan lalu tidak berapa lama kemudian terdengar hening dan sepi.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : YUSMANIAR

Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : PAINAN, 10

MARET 1973

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Kewarganegaraan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Alamat tempat tinggal : JL. PARAK LAWEH

GG. PERTEMUAN NO.08/A RT

03 RW 02 KEL. PARAK LAWEH

KEC. LUBUK KILANGAN

PADANG.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi berada di dalam kamar rumahnya, Saksi mendengar bunyi kaca pecah dan suara ribut-ribut lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat kaca jendela rumah Saksi- I pecah dan Saksi juga melihat saat itu Saksi- I sedang dikeroyok oleh 5 orang pemuda yang tidak Saksi kenal di depan rumah milik Saksi- I dengan membawa parang.

Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Saksi pergi ke rumah Saksi- I untuk menolong isteri Saksi- I karena pada waktu itu Saksi melihat Saksi- II terjatuh selanjutnya Saksi menyuruh Saksi- II agar masuk kedalam rumahnya, sedangkan Saksi- I berusaha melarikan diri akan tetapi salah seorang dari mereka yang mengeroyok Saksi- I berupaya mengejar Saksi- I sambil mengacungkan parangnya.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi- I dikeroyok oleh 5 pemuda yang Saksi tidak kenal tersebut.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi- I mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan permohonan dari Oditur Militer dan Terdakwa untuk menghadirkan Saksi Tambahan hal mana disetujui dan diperkenankan oleh Majelis Hakim maka dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi tambahan dibawah sumpah.

Saksi Tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer adalah :

Saksi- VI : Nama lengkap : HENDRI BENI

Pekerjaan : PEDAGANG

Tempat tanggal lahir : PADANG

PANJANG, 27 SEPTEMBER



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982

Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : JL. PARAK LAWEH  
NO.6 PADANG.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada malam hari itu tanggal 10 Januari 2006 berada di kedai milik Saksi- IV (Sdri. Susi Silvia) sambil menjaga kedai tersebut tiba-tiba Saksi melihat 2 unit sepeda motor dengan masing-masing sepeda motor ada 2 orang dan 3 orang termasuk pengendaranya dimana diantaranya ada yang membawa senjata tajam seperti clurit karena bentuknya bengkok sejumlah 2 buah lalu kedua sepeda motor tersebut masuk ke arah gang tetapi Saksi tidak mengetahui hendak menuju ke tempat siapa.

Bahwa melihat hal demikian Saksi dan Saksi- IV menjadi takut dan segera menutup kedai sambil mengintip dari sela pintu, lalu setelah itu Saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah tempat kedua sepeda motor tadi masuk.

Bahwa Saksi ada merasa curiga dengan terjadinya keributan tersebut apalagi sebelumnya ada orang-orang yang bersepeda motor dengan membawa sejenis clurit atau sabit, tetapi Saksi tidak berani mendekati suara ribut tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian, ada seseorang yang berlari menuju tempat Saksi serta dibelakang orang tersebut ada orang yang berusaha mengejarnya.

Bahwa setelah berada ditempat Saksi, ternyata orang tersebut adalah Saksi- I yang dalam keadaan terluka lalu oleh Saksi IV dibantu mengobati luka yang dialami Saksi- I.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi- I terluka meskipun Saksi melihat ada orang yang mengejarnya, Saksi tidak dapat memastikan siapa dan pakaian apa yang dipakai oleh orang yang mengejar Saksi- I tersebut.

Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi- I berada didalam kedai ada orang yang menggedor-gedor pintu dan tidak lama kemudian terdengar sunyi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan yang diajukan oleh Sdr. Terdakwa yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- VII : Nama lengkap : YARDI ENDRA  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Tempat tanggal lahir : PADANG,17  
JULI 1974  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Alamat tempat tinggal : GANG MERDEKA NO.  
59 A RT 3 RW 03 KEL.  
PARAK LAWEH KEC. LUBUK  
BEGALUNG PADANG

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada malam hari tanggal 10 Januari 2006, Saksi berada di rumah orang tua karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha tahun 2006.

Bahwa selanjutnya Saksi berencana untuk pulang ke Lubuk Buaya lalu menumpang dengan Sdr. Ridwan yang juga akan pulang ke Padang Sarai dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa dalam perjalanan ketika melintas di Balai Pemuda, Saksi dan Sdr. Ridwan di keroyok oleh sdr. Beni dan kawan-kawan yang membawa Parang. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi mengalami luka di tangan sebelah kanan dan Sdr. Ridwan terluka di dekat sikunya.

Bahwa pada saat itu Saksi berdua saja dengan Sdr. Ridwan sedangkan Sdr. Beni dan kawan-kawan setidaknya berjumlah lima orang.

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut, karena Saksi dan Sdr. Ridwan tidak mempunyai permasalahan dengan Sdr. Beni.

Bahwa parang tersebut dapat direbut oleh Sdr. Ridwan dari para pengeroyok.

Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi dan Sdr. Ridwan terjadi antara pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Ys kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/ Kc pada awal tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/WBR dan terakhir di Kodim 0312/Padang sampai dengan sekarang masih berdinass aktif.

Bahwa pada tanggal 10 januari 2006 sekira pukul 20.45 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya Terdakwa ditelpon oleh adik Terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan (anggota Brimob) yang mengatakan bahwa dirinya dikeroyok oleh Sdr. Beni, Sdr. Ucok, Sdr. Panda serta kawan-kawannya yang beberapa diantaranya merupakan keponakan Saksi- I Sdr. Yose Andre.

Bahwa setelah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Ridwan datang lagi Sdr. Yuyu yang juga mengatakan bahwa Sdr. Ridwan di keroyok di Kantor Pemuda Parak Laweh, mendengar berita tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat kejadian namun sesampainya di tempat tersebut orang-orang sudah tidak ada lagi tetapi tiba-tiba Terdakwa melihat Sdr. Ridwan keluar dari gang Pemuda dengan membawa golok kemudian Terdakwa menanyakan tentang peristiwa tersebut, lalu Terdakwa juga menanyakan apakah Sdr. Ridwan telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kesatuannya dan Sdr. Ridwan menjawab sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Kesatuannya yaitu kepada Dan Ki Brimob Polda Sumbar.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Ridwan untuk melaporkan kejadian tersebut kekantor Polsek Teluk Bayur dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Sdr. Ridwan yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng.

Bahwa rencana Terdakwa mengajak Sdr. Ridwan untuk melapor ke Polsek Teluk Bayur tidak terlaksana karena kembalinya dari Balai Pemuda Sdr. Ridwan yang mengendarai sepeda motor tidak langsung menuju Polsek Teluk Bayur tetapi justru menuju rumah Saksi- I (Sdr. Yose Andre).

Bahwa sesampainya di persimpangan jalan dekat rumah Saksi- I, Sdr. Ridwan menghentikan sepeda motor dan langsung menuju rumah Saksi- I sedangkan Terdakwa tetap berada di persimpangan jalan yang berjarak  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I.

Bahwa maksud Sdr. Ridwan menemui Saksi- I adalah untuk menanyakan pengeroyokan yang dilakukan Sdr. Beni dan kawan-kawan terhadap dirinya dan Saksi- VII (Sdr. Yardi Endra).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Ridwan menanyakan tentang pengeroyokan yang dialaminya tersebut kepada Saksi- I adalah karena Sdr. Beni merupakan keponakan Saksi- I sedangkan Saksi- I sendiri merupakan Ketua Pemuda di kampung tersebut.

Bahwa ketika Terdakwa masih berada di persimpangan jalan dekat rumah Saksi- I lalu datang beberapa orang lagi saudara Terdakwa yaitu Sdr. Jaka, Sdr. Nofrizal dan Sdr. Okri dan pada saat itu hampir bersamaan Terdakwa melihat Sdr. Ridwan bertengkar dengan Saksi- I lalu Terdakwa juga melihat Sdr. Ridwan menyerang Saksi- I dengan menggunakan parang.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi- I berlari dan dikejar oleh Sdr. Ridwan sambil mengancungkan parang hingga akhirnya Saksi- I berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke kedai milik Saksi- IV (Sdri. Susi Silvia).

Bahwa setelah Saksi- I berada di dalam kedai milik Saksi- IV, Sdr. Ridwan menggedor- gedor pintu kedai tersebut dengan tujuan agar Saksi- I keluar dari kedai tetapi Saksi- I tetap bertahan di dalam kedai hingga akhirnya Terdakwa dan saudara-saudaranya yang lain pergi dari tempat (lokasi kedai) tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak dapat mencegah terjadinya peristiwa pembacokan terhadap Saksi- I yang dilakukan oleh Sdr. Ridwan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan melakukan hal tersebut.

Bahwa Terdakwa juga tidak melaporkan terlebih dahulu peristiwa pengeroyokan yang dilakukan Sdr. Beni dan kawan- kawan terhadap Sdr. Ridwan dan Saksi- VII (Sdr. Yardi Endra) kepada Ketua RT / RW di kampung tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya berobat yang telah di keluarkan oleh Saksi- I serta Terdakwa dan saudara- saudaranya juga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi- I atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban (Sdr. Yose Andre).

Bahwa atas kejadian ini Sdr. Ridwan (adik kandung Terdakwa) yang berstatus anggota Brimob telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan sedangkan saudaranya yang lain tidak ada yang diproses.

Bahwa Terdakwa menyadari kekeliruannya yang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengendalikan emosinya dan saudara-saudaranya yang lain sehingga terjadi peristiwa pembacokan terhadap Saksi- I dan akibatnya Saksi menderita luka.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- Surat- Surat : - Satu lembar Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5/25 tanggal 11 Januari 2006 An. Yose Andre dari RS. DR. M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Riza Jefri.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I /BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di tugaskan di Yonif-133/YS kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tugaskan di Yonif- 126/KC pada awal tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/WBR dan terakhir di Kodim 0312 / Padang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif.
2. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi- I (Sdr. Yose Andre) sudah saling kenal karena rumah orang tua Terdakwa dan Saksi- I, berdekatan yang mana hubungan bertetangga tersebut sebelumnya tidak pernah ada permasalahan bahkan Saksi- I pernah membantu Terdakwa yang mengeluhkan berbagai permasalahan yang dialaminya apalagi isteri Saksi- I yaitu Saksi- II (Sdri. Yulia Roza) sudah menganggap Terdakwa sebagai adiknya.
3. Bahwa benar Saksi- I di daerah Parak Laweh menjabat sebagai Ketua Pemuda yang telah terpilih selama 3 periode dan juga bekerja sebagai tenaga pengamanan di beberapa buah gudang di Jln. Bay pas Km. 12 Padang dengan penghasilan yang cukup lumayan.
4. Bahwa benar dengan kapasitas yang dimiliki Saksi- I baik sebagai Ketua Pemuda dan sebagai tenaga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan tersebut akhirnya dengan sendirinya Saksi- I memiliki "Power" di tempat tinggalnya serta di tempatnya bekerja.

5. Bahwa benar sebelum kejadian ini di tempat Saksi- I bekerja pernah terjadi pencurian rokok yang dilakukan oleh Sdr. Dedi lalu terhadap peristiwa pencurian tersebut Saksi- I melaporkan hal tersebut ke Poltabes Padang sehingga Sdr. Dedi ditahan sementara untuk beberapa hari sampai akhirnya Saksi- I sendiri yang membuatkan permohonan ke pihak Kepolisian agar Sdr. Dedi dikeluarkan dari tahanan.
6. Bahwa benar selanjutnya setelah Sdr. Dedi berada di luar tahanan dipukul lagi oleh Saksi- I di rumahnya yang sempat dilihat oleh isteri Saksi- I yaitu Saksi- II (Sdri. Yulia Roza) dan bahkan mengingatkan Saksi- I agar tidak memperlakukan Sdr. Dedi dengan cara demikian tetapi Saksi- I menjawab bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap Sdr. Dedi hanya untuk tujuan penjeratan saja agar Sdr. Dedi tidak melakukan hal itu di kampung (Parak Laweh) serta di tempat lain.
7. Bahwa benar setelah pencurian rokok oleh Sdr. Dedi, terjadi lagi pencurian seng oleh Sdr. Yuyu di Balai Pemuda dan terhadap Sdr. Yuyu tersebut, Saksi- I tetap menggunakan cara yang sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi tanpa terlebih dahulu memusyawarahkan dengan pemuka masyarakat setempat.
8. Bahwa benar menurut Saksi- I cara yang dilakukannya terhadap para pencuri tersebut yang setelah dilaporkan kepada pihak berwajib dan ditahan sementara lalu setelah dibebaskan dipukul lagi oleh Saksi- I adalah untuk melaksanakan "Hukum Adat" yang berlaku di kampung tersebut.
9. Bahwa benar perlakuan Saksi- I terhadap Sdr. Dedi menimbulkan rasa tidak senang Sdr. Dedi terhadap Saksi- I sehingga Sdr. Dedi setelah peristiwa yang dialaminya terlihat akrab dengan Sdr. Ridwan seorang anggota Polisi (Brimob) yang berpangkat Abrid yang bertugas di Padang Sarai yang juga sebagai adik kandung Terdakwa.
10. Bahwa benar peristiwa terhadap Sdr. Dedi dan Sdr. Yuyu tersebut berlalu sedemikian rupa hingga akhirnya muncul peristiwa baru lagi yaitu terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Ridwan dan Saksi- VII (Sdr. Yardi Endra) yang dilakukan oleh Sdr. Beni dan kawan- kawan di Balai Pemuda pada tanggal 10 januari 2006 sekira ± pukul 20.00 Wib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika Sdr. Ridwan dan Saksi- VII berencana akan pulang ke Lubuk Buaya dan Padang Sarai.

11. Bahwa benar pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Ridwan dan Saksi- VII Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ridwan yang menyatakan bahwa dirinya (Sdr. Ridwan) dikeroyok di Balai Pemuda oleh Sdr. Beni keponakan Saksi- I dan kawan-kawannya yang pada saat bersamaan datang Sdr. Yuyu yang juga menyampaikan berita tentang Sdr. Ridwan dan Saksi- VII dikeroyok oleh Sdr. Beni dan kawan-kawan di Balai Pemuda.
12. Bahwa benar setelah menerima informasi tentang pengeroyokan tersebut Terdakwa langsung menuju ke Balai Pemuda yang sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa tidak menemukan lagi para pengeroyok sedangkan Sdr. Ridwan dan Saksi- VII masih berada di tempat lalu Terdakwa menanyakan pada Sdr. Ridwan dan Saksi- VII tentang keadaan dirinya apakah mengalami luka dan sebagainya serta juga menanyakan apakah Sdr. Ridwan telah melaporkan hal itu ke Kesatuannya, dimana pada saat itu Sdr. Ridwan juga sedang memegang golok.
13. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa, Sdr. Ridwan mengatakan bahwa ia tidak mengalami luka sedangkan Saksi- VII luka pada tangan sebelah kanan dan Sdr. Ridwan juga mengatakan bahwa Ia telah melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke Kesatuannya yaitu ke Dan Ki Brimob Polda Sumbar serta Sdr. Ridwan juga mengatakan bahwa golok yang dipegangnya itu adalah golok yang dirampasnya dari Sdr. Beni dan kawan-kawan.
14. Bahwa benar selanjutnya atas inisiatif Sdr. Ridwan, Terdakwa bersama Sdr. Ridwan berencana untuk melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut ke Polsek Teluk Bayur tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada Ketua RT/ RW di kampung tersebut lalu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ridwan Terdakwa meninggalkan Balai Pemuda.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Ridwan tidak langsung menuju Polsek Teluk Bayur tetapi menuju rumah Saksi- I dan berhenti dipersimpangan jalan dekat rumah Saksi- I sedangkan menurut pengakuan Terdakwa di persidangan masih ada jalan lain menuju Polsek Teluk Bayur tanpa melalui jalan dekat rumah Saksi- I.
16. Bahwa benar maksud dari Sdr. Ridwan mendatangi rumah Saksi- I adalah untuk menanyakan kepada Saksi- I tentang pengeroyokan terhadap dirinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh keponakan Saksi- I mengingat kedudukan Saksi- I sebagai Ketua Pemuda di kampung tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Ridwan dan saudaranya yang lain dengan menaiki dua sepeda motor yaitu satu berbonceng dua orang dan sepeda motor lainnya berbonceng tiga orang, sehingga jumlahnya ada 5 (lima) orang dan saat memasuki halaman rumah Saksi- I, baik Saksi II Sdri. Yulia Roza, Saksi- III Sdri. Yosi Prima melihat langsung Terdakwa dan saudara- saudaranya memasuki halaman rumah Saksi- I dan langsung melakukan penyerangan terhadap Saksi- I dengan menggunakan paarang (golok).
18. Bahwa benar sebelum peristiwa penyerangan terjadi atas diri Saksi Korban Sdr. Yose Andre, Saksi- IV Sdri. Susi Silvia yang sedang menjaga kedainya, melihat 2 (dua) unit sepeda motor berbonceng 2 dan 3 orang pemuda dan diantara pemuda tersebut ada yang membawa parang, namun tidak melihat jelas siapa yang membawa parang, kemudian tidak lama terdengar suara ribut- ribut dari arah rumah Saksi Korban, lalu Saksi menutup kedai karena merasa ketakutan.
19. Bahwa benar Saksi Sdr. Hendri Beni yang saat itu berada di kedai Saksi Sdri. Susi Silvia mengintip ke arah suara ribut- ribut dari rumah Saksi Sdr. Yose Andre dan Saksi mengintip beberapa pemuda berlarian membawa celurit.
20. Bahwa benar Saksi Sdri. Yusmaniar saat itu berada dalam kamar di rumahnya yang berdekatan dengan rumah Saksi- I mendengar suara ribut- ribut, lalu Saksi keluar rumah melihat Saksi Korban sedang dikeroyok oleh beberapa orang pemuda. Lalu diantara mereka ada yang membawa parang. Kemudian Saksi tiba- tiba melihat Saksi- II (Sdri. Yulia Roza) terjatuh dan Saksi menolongnya untuk dibawa masuk kedalam rumahnya.
21. Bahwa benar penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara- saudaranya terhadap Saksi- I yaitu Terdakwa yang menyerang pakai golok terlebih dahulu, namun dapat dielakan oleh Saksi, tetapi serangan kebetulan mengenai tangan kiri sedangkan Sdr. Ridwan menyerang mengenai leher bagian belakang Saksi dan serangan berikutnya mengenai rahang kanan Saksi dan juga mengenai jari tangan kiri.
22. Bahwa benar penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara- saudaranya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung cepat dan disaksikan oleh isteri Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Sdri. Yulia Roza dan Saksi. Sdri. Yosi Prima padahal saat itu Saksi Sdri Yulia Roza dalam keadaan hamil dan teriak-teriak minta tolong sambil menangis karena melihat Saksi yang juga suaminya diserang oleh Terdakwa dengan pakai golok (parang) dengan 4 (empat) orang saudaranya diantaranya Sdr. Ridwan.

23. Bahwa benar setelah Saksi Sdr. Yose Andre terluka oleh parang Terdakwa dan saudara-saudaranya terus berlari menuju rumah / kedai Saksi Sdri. Susi Silvia tidak jauh dari rumah Saksi dan kemudian luka Saksi yang sudah mengeluarkan darah dibalut, sambil meminta bantuan kepadanya untuk menelepon Polisi. Kemudian saat Saksi korban berada di kedai Saksi Sdri. Susi Silvia, Terdakwa dan saudara-saudaranya tetap juga masih mengejar Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi dibawa ke RS. DR. M. Djamil Padang guna dilakukan pengobatan.

24. Bahwa benar Saksi Korban Sdr. Yose Andre tidak Opname di Rumah Sakit, tetapi hanya dijahit beberapa luka yang dideritanya dan setelah itu kembali ke rumahnya untuk berobat jalan sehingga Saksi telah mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

25. Bahwa benar menurut Saksi korban peristiwa itu terjadi karena Terdakwa dan saudara-saudaranya, mereka tidak senang kepada Saksi selaku Ketua Pemuda dikampung Parak Laweh dan juga karena Saksi selaku Koordinator pengamanan beberapa gudang yang ada di Jl. By Pass Padang.

26. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saudara-saudaranya antara lain Sdr. Ridwan (anggota Brimob) yang juga ikut melakukan pengeroyokan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan saat persidangan di Pengadilan Negeri, Saksi Korban hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya.

27. Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan Terdakwa dan saudara-saudaranya maka Saksi Korban Sdr. Yose Andre menderita :

Luka robek yang telah dijahit pada bawah liang telinga kiri, di bawah garis rambut.

Pergelangan tangan kanan

Jari empat tangan kiri yang dapat disebabkan kekerasan tajam

Luka lecet pada lutut kanan, siku kiri dapat disebabkan kekerasan tumpul.

Sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Riza Jefri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa Serda Adrison Nrp. 3920574440673 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kesatu yaitu "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka "sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ikut serta melakukan pengeroyokan dengan alasan keberadaan Terdakwa yang hanya di persimpangan jalan dengan jarak  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I serta dengan alasan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit yaitu mengalami retak pada tulang pinggul akibat jatuh dari ketinggian pada saat bertugas di Yon 126/Kc sebagaimana terlampir pada surat keterangan dokter Nomor. 1174/KK/XI/2005 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Giri Marsela, dokter bedah pada Rumkit TK. II Medan pada tanggal 13 Nopember 2005.
2. Bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan saat itu dalam keadaan sakit. Terhadap penyangkalan ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah mengakui keberadaannya di dekat rumah Saksi- I (Sdr. Yose Andre), hal ini dalam ilmu medis dan sesuai kewajaran bahwa seseorang yang sedang sakit tidak akan mungkin melakukan aktifitas apalagi Terdakwa juga mengakui menuju rumah Saksi- I dari tempat Sdr. Ridwan dikeroyok dibonceng oleh Sdr. Ridwan dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa Terhadap Surat Keterangan dokter yang dijadikan Terdakwa dalam pledooinya Majelis Hakim berpendapat surat keterangan tersebut hanya membuktikan Terdakwa pernah mengalami retak tulang pinggul bukan sebagai keterangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian tidak berada di TKP bahkan sebelumnya telah ada surat berita lepas perawatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rita, dokter pada Rumkit TK. II Medan yang menyatakan Terdakwa telah lepas perawatan pada tanggal 11 Mei 2005 meskipun tetap memerlukan pengobatan lanjutan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa pada saat itu sudah sembuh dari sakitnya.

: 4. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa yang merencanakan untuk melapor ke Polsek Teluk Bayur atas terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Ridwan tetapi alasan Terdakwa untuk mendampingi Sdr. Ridwan melapor ke pihak yang wajib merupakan alasan yang dibuat- buat sebab Sdr. Ridwan sendiri merupakan anggota Polisi serta lebih berkompeten untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya sendiri justru seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI- AD dapat menetralkan keadaan yang demikian dengan melapor terlebih dahulu kepada RT / RW setempat apalagi Terdakwa sebagai aparat teritorial seharusnya dapat lebih bijaksana dalam melihat terjadinya suatu peristiwa bukan sebaliknya Terdakwa ikut terdorong emosi sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya dan saudara- saudaranya.

: 5. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui maksud Sdr. Ridwan menghentikan sepeda motornya kearah menuju rumah Saksi- I meskipun Terdakwa berhenti dipersimpangan jalan  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I tersebut karena sebelum sampai dirumah Saksi- I Terdakwa dan Sdr. Ridwan tersebut bersamaan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit masing- masing 2 dan 3 orang. Apalagi sesuai pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa masih ada jalan lain menuju Polsek teluk Bayur sehingga Majelis Hakim menilai hal itu tidak masuk akal bila Terdakwa tidak mengetahui maksud dari Sdr. Ridwan mendatangi Saksi- I dirumahnya.

: 6. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Saksi- I meskipun Terdakwa berada  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I tetapi penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP justru keberadaan Terdakwa di tempat tersebut secara langsung merupakan dukungan moril bagi Sdr. Ridwan dan saudara- saudara Terdakwa lainnya sehingga mereka lebih berani untuk menyerang Saksi Korban.

7. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa yang mengatakan kondisi Terdakwa yang saat itu dalam keadaan sakit juga diketahui oleh Sdr. Ridwan yang tidak menjadi Saksi di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini justru Sdr. Ridwan juga menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Padang tetapi Terdakwa tidak pernah memohonkan hal itu kepada Majelis sebagai sebagai Saksi A-decharge di persidangan ini.

:

8. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang meragukan objektivitas keterangan Saksi- II (Sdri. Yulia Roza) dan Saksi- III (Sdri. Yosi Prima) karena adanya hubungan keluarga dengan Saksi- I yaitu sebagai isteri dan anak Saksi- I. Pembelaan yang Terdakwa sampaikan tersebut menurut Majelis Hakim adalah keliru karena yang tidak dapat didengarkan keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 sehingga tidak terdapat cukup alasan bagi Terdakwa atas penilaian objektivitas keterangan Saksi- II dan Saksi- III tersebut. Keberadaan Saksi- II dan Saksi- III merupakan Saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri (Pasal 1 angka 28 UU Nomor 31 tahun 1997) tentang terjadinya peristiwa pembacokan terhadap Saksi- I apalagi pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi- II dan Saksi- III Majelis telah menawarkan hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terhadap Saksi- II dan Saksi- III dibawah sumpah kemudian masih ada Saksi- Saksi yang lain yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi- II dan Saksi- III.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Saksi- IV (Sdri. Susi Silvia), Saksi- V (Sdri. Yusmaniar) dan Saksi- VI (Sdr. Hendri Beni) yang tidak melihat keberadaan Terdakwa pada saat itu. Majelis berpendapat bahwa alasan para Saksi tersebut yang tidak melihat keberadaan Terdakwa merupakan hal yang wajar karena keadaan saat itu adalah pada malam hari apalagi para Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa baik wajah ataupun nada bicara Terdakwa sehingga para Saksi tidak dapat memastikan ada atau tidak adanya Terdakwa ditempat tersebut. Dengan demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Terdakwa untuk menjadikan keterangan para Saksi tersebut sebagai hal yang menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat Saksi- I dikeroyok, sedangkan Saksi- IV dan Saksi- VI melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor berboncengan 2 dan 3 yang melewati kedai Saksi- IV dan Saksi- VI dengan membawa sejenis celurit / golok karena bentuknya yang bengkok lalu kedua sepeda motor itu masuk gang ke arah rumah Saksi- I dan tidak berapa lama kemudian para Saksi tersebut mendengar suara ribut- ribut di rumah Saksi- I sehingga hal itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi petunjuk bagi Majelis untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya melakukan kekerasan terhadap Saksi- I.

:

10. Bahwa dari semua keterangan para Saksi dan barang-bukti diatas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi- I meskipun keberadaan Terdakwa hanya  $\pm$  30 meter dari rumah Saksi- I tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 177 UU No. 31 Tahun 1997 sehingga dengan demikian terhadap berbagai pembelaan yang dilakukan Terdakwa Majelis berkesimpulan semua hal yang disampaikan Terdakwa merupakan suatu ALIBI belaka.

:

11. Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Terdakwa yang menyatakan atas terjadinya pengeroyokan / penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Ridwan dan saudara-saudara Terdakwa lainnya telah dilakukan investigasi oleh LRI yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kasus pengeroyokan / penganiayaan terhadap Saksi- I.

12. Majelis Hakim berpendapat bahwa LRI bukan sebagai lembaga peradilan apalagi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah pelanggaran HAM tetapi murni tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP sehingga penyelesaian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah di Pengadilan Militer yang Projustia & Independent sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga penyidikan yang sah adalah Polri yang diberi wewenang oleh Undang-undang.

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada kesimpulan Repliknya Oditur Militer menyatakan tidak adanya kekeliruan yang dapat disanggah oleh Terdakwa, bahkan sebaliknya Oditur Militer semakin yakin bahwa tuntutan yang diajukan adalah sah dan meyakinkan sehingga tetap pada tuntutan semula.

Oleh karena itu Majelis lebih lanjut akan menguraikan dalam pertimbangan pembuktian Unsur-Unsur Dakwaan.

Menimbang

:

Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengemukakan Duplik secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada Pledooinya dan selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatifnya mengandung Unsur- Unsur sebagai berikut :

- Unsur- Unsur Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu :  
Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke- 1 KUHP.
  - Unsur Kesatu : “Barang siapa”
  - Unsur Kedua : “Terang- terangan dan dengan tenaga bersama”
  - Unsur Ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau barang”

Atau

- Unsur- Unsur Dakwaan Alternatif Kedua yaitu :  
Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP.
  - Unsur Kesatu : “Dengan sengaja”.
  - Unsur Kedua : “Menyebabkan orang lain sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.”
  - Unsur Ketiga : “Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih alternatif mana yang sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dengan Dakwaan Alternatif Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sesuai kesalahan Terdakwa, sesuai fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Yang dimaksud dengan “ Barang siapa” menurut Undang- undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang- undangan RI (Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri sipelaku sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI- AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/Ys kemudian tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/ Kc pada awal tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/WBR dan terakhir di Kodim 0312 Padang sampai dengan sekarang.

Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI- AD aktif yang berdinasi di Kodim 0312 Padang dan belum pensiun atau dipecat.

Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih bertempat tinggal di wilayah NKRI dan Kesatuan Terdakwa juga merupakan bagian dari institusi TNI yang berada di Republik Indonesia.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa adalah warga Negara RI yang harus tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di wilayah RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama “.

Bahwa yang dimaksud dengan “terang- terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para pelaku termasuk Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2006 sekira pukul 21.30 Wib ketika Saksi- I sedang menyiram bunga di halaman rumahnya di Jln. Parak Laweh gang pertemuan No. 8 tiba- tiba Terdakwa dengan beberapa orang saudaranya antara lain yaitu Sdr. Ridwan, Sdr. Jaka, dan beberapa orang lagi yang namanya tidak diketahui oleh para Saksi datang kerumah Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang Saksi- I.
2. Bahwa benar yang pertama kali menyerang Saksi- I adalah Terdakwa dengan menggunakan dua buah golok mengenai lengan sebelah kanan Saksi- I sehingga pergelangan tangan kanan Saksi mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek akibat bacokan golok Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ridwan juga menyerang Saksi- I dengan golok dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar Saksi- I dengan menggunakan 2 buah parang /golok dan membacokannya kearah Saksi- I namun berhasil menghindari bacokan Terdakwa akan tetapi mengenai kaca jendela rumah Saksi- I sehingga kaca jendela tersebut pecah. kemudian Saksi- I lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil membacok Saksi- I dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I hingga jatuh kemudian saudara- saudara Terdakwa lainnya memukul Saksi- I pada bagian kaki dan tangan.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi- I terus lari untuk menyelamatkan diri namun lebih kurang 5 meter berlari Saksi- I terjatuh dan kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok kembali parangnya kearah tangan kanan Saksi- I sehingga tangan kanan Saksi- I mengalami luka robek sedangkan Sdr. Jaka, Sdr. Giok, dan Sdr. Kori serta yang lainnya ikut mengejar Saksi- I namun Saksi- I berhasil bangkit dan berlari kembali kejalan raya namun Sdr. Jaka dapat mendekati Saksi- I dan membacok parangnya ke arah tubuh Saksi- I.
5. Bahwa benar TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah di halaman rumah Saksi Sdr. Yose Andre dan saat dilakukan penyerangan pada malam hari yaitu sekira pukul 21.30 Wib (Selasa tanggal 10 Januari 2006), namun walaupun itu malam hari tetapi di halaman rumah Saksi Korban ada lampu penerang, sehingga siapa saja yang ada di situ atau ada orang lain yang lewat di situ pasti dapat dengan jelas melihat peristiwa tersebut.
6. Bahwa benar perbuatan penyerangan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang saudaranya terhadap Saksi Korban Sdr. Yose Andre adalah dilakukan dengan ada niat yang sama terlebih dahulu dan baik Terdakwa maupun saudara- saudaranya yang lain tidak saling mencegah tetapi justru dengan tenaga bersama melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga :  
“Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau barang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan atau kekuatan dengan tujuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat orang lain "sakit atau menderita". Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang " adalah benda-benda yang bernilai ekonomi, paling tidak bagi sipemilikinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar yang pertama kali menyerang Saksi- I adalah Terdakwa dengan menggunakan dua buah golok mengenai lengan sebelah kanan Saksi- I sehingga pergelangan tangan kanan Saksi mengalami luka robek akibat bacokan golok Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ridwan juga menyerang Saksi- I dengan golok dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I, peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Saksi- II Sdri. Yulia Roza dan Saksi- III Sdri. Yosi Prima.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mengejar Saksi- I dengan menggunakan 2 buah parang /golok dan membacokkannya kearah Saksi- I namun berhasil menghindari bacokan Terdakwa akan tetapi mengenai kaca jendela rumah Saksi- I sehingga kaca jendela tersebut pecah.kemudian Saksi- I lari dan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil membacok Saksi- I dan mengenai bagian belakang leher serta rahang sebelah kiri Saksi- I hingga jatuh kemudian saudara Terdakwa lainnya memukul Saksi- I pada bagian kaki dan tangan.

Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ridwan mengejar Saksi- I yang menyelamatkan diri masuk kedalam kedai milik Saksi- IV dan menggedor- gedor pintu kedai milik Saksi- IV, supaya Saksi- I keluar dari kedai tersebut, namun pada akhirnya Saksi- I tidak keluar dari dalam kedai tersebut maka Sdr. Ridwan dan Terdakwa pergi menuju pulang ke rumahnya.

Bahwa benar penyerangan yang dilakukan Terdakwa dan saudara- saudaranya terhadap diri Saksi Korban Sdr. Yose Andre adalah perbuatan kekerasan dengan cara menggunakan kekuatan dan alat berupa senjata tajam golok / parang yang dilakukan dengan cara memarang Saksi Korban.

5. Bahwa benar akibat penyerangan yang dilakukan Terdakwa dan saudara- saudaranya maka Saksi Korban Sdr. Yose Andre menderita :

Luka robek yang telah dijahit pada bawah liang telinga kiri, di bawah garis rambut  
Pergelangan tangan kanan  
Jari empat tangan kiri yang dapat disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam

Luka lecet pada lutut kanan, siku kiri dapat disebabkan kekerasan tumpul.

Sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Riza Jefri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada Alternatif Kesatu : “ Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Sdr. Ridwan anggota Brimob Polda Sumbar yang juga adalah adik kandung Terdakwa atas peristiwa penyerangan terhadap Saksi Sdr. Yose Andre telah dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Negeri Padang dan dalam berkas perkara Terdakwa dan juga Oditur Militer tidak menghadirkan Sdr. Ridwan kepada Majelis Hakim sebagai Saksi dipersidangan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersama Sdr. Ridwan dan 3(tiga) orang saudaranya terbukti telah melakukan penyerangan atau pengeroyokan terhadap Saksi korban Sdr. Yose Andre, sehingga Saksi menderita luka di beberapa bagian tubuhnya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor ; YM.01.08.i.5.25 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Riza Jefri.

Menimbang : Bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi korban Sdr. Yose Andre adalah akibat perbuatan beberapa orang bukan hanya perbuatan Terdakwa sendiri sehingga tanggung jawabnya semestinya terhadap semua pelaku, kebetulan yang disidangkan adalah hanya 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa dan Sdr. Ridwan, sedangkan 3(tiga) orang saudaranya yang lain yang juga melakukan penyerangan belum diproses secara Hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan isi pembelaan Terdakwa diantaranya Terdakwa sama sekali tidak melakukan penyerangan terhadap diri Saksi Sdr. Yose Andre, dengan alasan Terdakwa yang mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita sakit, tetapi mengakui berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sementara niat untuk menuju rumah Saksi korban telah disepakati oleh Terdakwa dan saudara- saudaranya sehingga mustahil apabila Terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap Saksi korban dan justru Sdr. Ridwan dan 3 (tiga) orang saudaranya yang berstatus orang sipil berani menyerang Saksi Sdr. Yose Andre karena mengikuti Terdakwa di TKP dan melakukan penyerangan terhadap Saksi korban sehingga dapat meningkatkan moril mereka untuk melakukan penyerangan.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diringankan dari putusan pidana atas diri adiknya Sdr. Ridwan (Anggota Brimob) Polda Sumbar, karena pidana bagi prajurit TNI AD sangat berpengaruh pada UKP dan pendidikan serta administrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa terlalu berat pidananya karena fakta- fakta dipersidangan Saksi Korban Sdr. Yose Andre memang menderita luka dan saat sidang berlangsung luka tersebut telah sembuh, sekarang aktivitas Saksi selaku Ketua Pemuda di Kampung Parak Laweh dan juga sebagai Koordinator pengamanan di beberapa gudang di daerah By Pass Km-10 Padang tidak terganggu, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa disesuaikan dengan tingkat kesalahannya dan akibat dari perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara- saudaranya.

Menimbang : Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama- sama oleh Terdakwa dan Sdr. Ridwan dan saudara- saudaranya sebanyak 3 (tiga) orang, maka pidana bagi Terdakwa disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta akibat yang diderita oleh Saksi korban Sdr. Yose Andre

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan status barang bukti berupa 3 (tiga) keping pecahan kaca yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, karena sampai persidangan ditunda beberapa kali ternyata barang bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Sdr. Oditur Militer di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya melakukan penyerangan terhadap Saksi korban, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan alat- alat bukti yang cukup dan diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor ; YM.01.08.i.5.25 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Riza Jefri dari RS M. Djamil Padang, maka benar Terdakwa bersama saudara- saudaranya telah melakukan penyerangan /

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap Saksi Sdr. Yose Andre.

Menimbang : Bahwa adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana atas kualitas perbuatannya bersama-sama saudara-saudaranya, apalagi alasan penyerangan tersebut hanya faktor rasa ketidakpuasan para pelaku pada diri Saksi Sdr. Yose Andre selaku Ketua Pemuda di kampung Parak Laweh dan juga selaku Koordinator pengamanan / pengawasan dibeberapa gudang di jalan By Pass Padang.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak memperhitungkan situasi dan kondisi setelah menerima telepon dari Sdr. Ridwan serta informasi dari Sdr. Yuyu yang juga mengatakan bahwa Sdr. Ridwan dan Saksi- VII dikeroyok oleh keponakan Saksi- I yaitu Sdr. Beni dan kawan-kawan hal mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mengatakan Sdr. Ridwan tidak mengalami luka-luka dan bahkan dapat merebut parang yang digunakan untuk pengeroyokan tersebut.

Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tidak dapat mengendalikan emosi saudara-saudaranya pada saat berada di rumah Saksi- I serta kehadiran Terdakwa ditempat tersebut secara tidak langsung memberikan dorongan terhadap saudara-saudaranya untuk bertindak lebih berani lagi kepada Saksi- I, mengingat status Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI dengan masa dinas yang telah lebih dari 10 tahun seharusnya dapat berpikir lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi terjadinya suatu peristiwa termasuk dengan terjadinya pengeroyokan terhadap Sdr. Ridwan dan Saksi- VII dimana Terdakwa seharusnya menyampaikan hal ini kepada Ketua RT atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun Terdakwa justru

menyetujui usulan Sdr. Ridwan untuk berhenti di depan rumah Saksi- I tanpa sedikitpun berusaha untuk menghalangi Sdr. Ridwan sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dan keributan ditempat tersebut padahal sesuai pengakuan Terdakwa di persidangan masih ada jalan lain dari Balai Pemuda untuk menuju Polsek Teluk Bayur, sehingga apabila Terdakwa langsung menuju Polsek tersebut justru tidak akan terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi- I.

Bahwa akibat dari keteledoran Terdakwa dalam mengendalikan emosi saudara-saudaranya sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya, Vide Visum Et Repertum No. YM.01.08.1.5/25 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Riza Jefri, dokter pada RS. DR. M. DJAMIL Padang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.  
Terdakwa masih muda usia.  
Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya.

Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya dapat mencegah terjadinya pengeroyokan tersebut tetapi Terdakwa justru membiarkan hal itu dan turut melakukan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat- Surat : - Satu lembar Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08.1.5/25 tanggal 11 Januari 2006 An. Yose Andre dari RS. DR. M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Riza Jefri.

2) Barang- Barang : - Nihil.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRISON Pangkat : **SERDA NRP. 3920574440673.**  
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : **“SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA**  
**“.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang

bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- YM.01.08.1.5/25 tanggal 11 Januari 2006 An. Yose Andre dari RS. DR. M. Djamil Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Riza Jefri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang- Barang : - Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2007 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HIDAYAT MANAO, SH Nrp. 33396 sebagai Hakim Ketua, serta ROZA MAIMUN, SH Nrp. 34117 dan MAYOR CHK PARMAN NAINGGOLAN, SH Nrp. 33849 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL CHK HERDJITO, SH Nrp. 33505 dan Panitera LETTU CHK INDRA GUNAWAN Nrp. 636671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

HIDAYAT MANAO, SH  
LETKOL CHK NRP.33396



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

ROZA MAIMUN, SH  
PARMAN NAINGGOLAN, SH  
MAYOR CHK (K) NRP.34117

MAYOR CHK NRP.33849

PANITERA

Ttd

INDRA GUNAWAN  
LETTU CHK NRP. 636671

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)